



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Tegal;
- b. bahwa bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam urusan mitigasi bahaya kebakaran, perlu diimplementasikan dalam perumusan kebijakan publik yang melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa atau Kelurahan.
13. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
14. Mitigasi bahaya kebakaran adalah upaya bersama warga masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Peran Serta Masyarakat;
- b. Pembinaan;
- c. Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Pembiayaan dan
- e. Pelaporan.

BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran diwujudkan dalam SKKL.

Pasal 6

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara dini setiap Desa/Kelurahan menyelenggarakan SKKL.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. REDKAR;
 - b. Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Standar Operasi Prosedur.

Pasal 7

- (1) REDKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Desa/Kelurahan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Satpol PP.
- (3) Pedoman pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Satpol PP bersama dengan Desa/Kelurahan melakukan pembinaan terhadap REDKAR.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. simulasi.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Satpol PP melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan sarana dan prasarana dalam Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Satpol PP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan REDKAR kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan REDKAR kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP
- (3) Kepala Satpol PP atas nama Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan REDKAR kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 124

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 12A TAHUN 2022
TENTANG
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

PEDOMAN PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya pemenuhan SKKL, perlu disusun Pedoman Relawan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tegal.

B. Maksud, tujuan dan prinsip kerja REDKAR

1) Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Pemerintah Daerah dalam pembentukan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian REDKAR.

2) Tujuan

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. Membantu pencapaian mutu layanan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah;
- c. Menciptakan sinergi antara Satpol PP dengan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

3) Prinsip Kerja REDKAR

- a. Cepat dan Tepat;
- b. Partisipatif;
- c. Koordinatif; dan
- d. Pemberdayaan.

C. Syarat keanggotaan REDKAR antara lain:

- a. penduduk yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan dan berusia minimal 19 tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
- d. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain; dan
- e. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari organisasi perangkat daerah yang membidangi sub urusan kebakaran, yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online, terhubung dengan database direktorat jendral bina administrasi kewilayahan, kementerian dalam negeri.

D. Hak dan Kewajiban REDKAR adalah sebagai berikut:

a. Hak REDKAR

- 1) memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota REDKAR;
- 2) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- 3) mendapatkan perlindungan hukum dan membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

b. Kewajiban REDKAR

1. menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
2. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. memegang teguh panca dharma dan prinsip kerja REDKAR.


E. Tahapan Pembentukan dan Pendataan REDKAR sebagai berikut :

- a. Pembentukan REDKAR dilakukan oleh Desa/Kelurahan.
- b. Pendataan REDKAR di Kabupaten Tegal dilakukan oleh Satpol PP melalui koordinasi dengan kepala desa/lurah.
- c. Hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Satpol PP untuk kemudian diberikan nomor register dan kartu tanda anggota oleh Satpol PP;
- d. Selanjutnya Satpol PP melaporkan data REDKAR kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Administrasi

Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai database REDKAR Nasional;
dan

e. Nomor Register REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut:

Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah pemerintahan Provinsi.
Kabupaten : 2 (dua) digit nomor kode wilayah pemerintahan kabupaten
Nomor Register : Nomor urut REDKAR yang diberikan oleh Satpol PP



NOMOR URUT REDKAR KABUPATEN TEGAL

F. Tugas REDKAR meliputi:

- a. Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan):
- 1) memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - 2) mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
 - 3) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
 - 4) membantu pelaksanaan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
 - 5) membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 - 6) edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - 7) menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
 - 8) melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

b. Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran:

- 1) melaporkan kejadian kebakaran kepada Satpol PP ;
- 2) melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- 3) melaksanakan evakuasi dan penyelamatan dini korban sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- 4) membantu pengamanan objek terbakar:
- 5) membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- 6) membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
- 7) membantu melaksanakan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

c. Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran:

- 1) membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
- 2) membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
- 3) membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran;
- 4) berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.

d. Tugas REDKAR pada saat Penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran)

- 1) mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
- 2) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
- 3) menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
- 4) melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Satpol PP ;
- 5) memberikan keterangan atau informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
- 6) membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
- 7) melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan

8) membantu pengamanan lingkungan.


H. Perlengkapan REDKAR, sekurang –kurangnya terdiri dari:

- a. Pos REDKAR;
- b. Alat Komunikasi;
- c. Alat Pelindung Diri;
- d. Alat Pemadam Api sederhana;
- e. Alap Pemadam Api ringan (APAR);
- f. Pompa damkar dan kelengkapannya; dan
- g. Alat tranportrasi untuk operasional pemadam kebakaran.


I. Seragam REDKAR

- a. Seragam REDKAR ditetapkan dengan maksud membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan dan estetika bagi REDKAR;
- b. Seragam REDKAR digunakan pada saat melakukan tugas;
- c. Seragam REDKAR terdiri dari:
 - 1) Kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang REDKAR dan lambang Pemerintah Daerah;
 - 2) Topi REDKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang pemadam, Lambang REDKAR, dan tulisan relawan;
 - 3) Contoh seragam REDKAR sebagai berikut:

SERAGAM REDKAR



TOPI REDKAR



LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



LAMBANG REDKAR



Keterangan:

Makna Lambang REDKAR

- Warna dasar biru mengandung makna kesetiaan dan kesiapsiagaan.
- Warna merah mengandung makna keberanian dalam melaksanakan tugas.
- Warna kuning mengandung makna kemuliaan dan keluhuran hati.
- Tulisan REDKAR berwarna merah mengandung makna relawan kebakaran.
- Gambar mobil pemadam kebakaran mengandung makna REDKAR merupakan bagian dari keluarga besar pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- Gambar orang menggunakan topi dan kapak mengandung makna REDKAR dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan alat pelindung diri dan perlengkapan.
- Tulisan Relawan Pemadam Kebakaran berwarna putih mengandung makna sebagai keikhlasan REDKAR dalam melaksanakan tugas.

J. Standar Operasi Prosedur REDKAR

Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR berpedoman kepada Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut:

- a. Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Satpol PP diterima oleh Relawan Pemadam Kebakaran di Desa/Kelurahan;
- b. Relawan Pemadam Kebakaran menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan kerugian;
- c. Petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga; dan
- d. Setelah operasi penanggulangan kebakaran dan/atau darurat non kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan REDKAR kembali ke pos siaga di desa/Kelurahan dengan membawa sarana dan prasarana yang dimiliki. Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan ditembuskan kepada Satpol PP .


K. Struktur Organisasi REDKAR paling sedikit terdiri dari:

Struktur organisasi REDKAR terdiri dari Regu Pemadaman dan Penyelamatan, Regu Penyuluh, dan Regu Komunikasi dan Informasi, dengan tugas utama sebagai berikut:

- 1) Regu Pemadaman dan Penyelamatan memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

- 2) Regu Penyuluh memiliki tugas utama memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan kebakaran sederhana bagi warga masyarakat.
- 3) Regu Komunikasi dan Informasi memiliki tugas utama menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

Struktur Organisasi REDKAR digambarkan dalam struktur di bawah ini.



L. Peningkatan Keterampilan REDKAR

Peningkatan keterampilan Relawan Pemadam Kebakaran adalah program dan kegiatan peningkatan keterampilan relawan terkait kebakaran dan penyelamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan metode lainnya. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas REDKAR.

Kepala Satpol PP merupakan Pembina Teknis REDKAR. Bertanggungjawab dalam program dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan REDKAR.

Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain:

1. Bimbingan Teknis;
2. Pendidikan dan pelatihan;
3. Orientasi;
4. Gladi; dan
5. Simulasi.

Materi peningkatan keterampilan REDKAR, meliputi:

1. Materi Penanggulangan Kebakaran

- a. Identifikasi Kondisi Lingkungan;
- b. Teori Api dan Teknik Pemadaman;
- c. Metode Pelaporan Kebakaran;
- d. Aba-aba dan Kode Pemadaman;
- e. Tali-menali;
- f. Keselamatan Petugas;
- g. Pengenalan Peralatan Rescue;
- h. PPGD dan Transportasi Korban;
- i. Identifikasi Bahaya LPG;
- j. Pengenalan Pompa Damkar dan Kelengkapannya;
- k. Prosedur Penggunaan Pompa Damkar dan Kelengkapannya;
- l. Identifikasi Penyebab Kebakaran Akibat Listrik;
- m. Pengetahuan APAS (media pasir, karung goni, bakrik, ember) dan APAR;
- n. Praktek Pemadaman Kebakaran dengan APAS (media pasir, karung goni, bakrik, ember);
- o. Praktek Pemadaman Kebakaran lahan/belukar/ilalang; dan
- p. Praktek Pemadaman Kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pompa Damkar.

2. Materi Penyelamatan

- a. Identifikasi Kondisi Lingkungan;
- b. Aba-aba dan Kode Penyelamatan;
- c. PPGD dan Transportasi Korban;
- d. Tali-menali;
- e. Pengenalan Peralatan Rescue;
- f. Pedoman Pencarian;
- g. Keselamatan Petugas;
- h. Dasar-dasar penyelamatan di Air (Water Rescue);
- i. Dasar-dasar penyelamatan di Ketinggian (Vertical Rescue);
- j. Dasar-dasar penyelamatan di Bangunan Runtuh (Collapse Structure Rescue); dan
- k. Dasar-dasar penyelamatan akibat binatang (Animal Rescue).

M. Panca Dharma REDKAR

REDKAR memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma REDKAR adalah:

“ Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

- 1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*
- 2) Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.*
- 3) Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.*
- 4) Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.*
- 5) Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas. ”*

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH